

**SKRIPSI**  
**ANALISIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN**  
**RESEP DOKTER DALAM PENGGUNAAN OBAT**  
**PENENANG (KASUS MILLEN CYRUS)**



**Rizki Noor Mauliddia kasih**

**1810211320025**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Juni 2023**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN**  
**RESEP DOKTER DALAM PENGGUNAAN OBAT**  
**PENENANG (KASUS MILLEN CYRUS)**



**Rizki Noor Mauliddia kasih**

**1810211320025**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Juni 2023**

**ANALISIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN RESEP  
DOKTER DALAM PENGGUNAAN OBAT PENENANG  
(KASUS MILLEN CYRUS)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana**

**Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**Rizki Noor Mauliddia kasih**

**NIM. 1810211320025**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN  
RESEP DOKTER DALAM PENGGUNAAN OBAT  
PENENANG (KASUS MILLEN CYRUS)**

Diajukan oleh

**RIZKI NOOR MAULIDDIA KASIH**

**NIM. 1810211320025**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.**

**Indah Ramadhany, S.H.,**

**NIP. 19750525 2002122002**

**NIP. 19800720 200604 004**

Diketahui Oleh,

Banjarmasin, 21 Juni 2023

Ketua Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 2009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN  
RESEP DOKTER DALAM PENGGUNAAN OBAT  
PENENANG (KASUS MILLEN CYRUS)

Dajukan oleh

**RIZKI NOOR MAULIDDIA KASHI**

**NIM. 1810211320025**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 132 / (Jm) B. 1 / 0759 / 2024

Tanggal : 12 FEB 2024

Disahkan  
Debat,

  
Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 2003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
3. Nur Husna, S. Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1530/UN8. 1. 11/SP/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Noor Mauliddia Kasih  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211320025  
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 23 Juni 2000  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**"ANALISIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN RESEP DOKTER DALAM PENGGUNAAN OBAT PENENANG (KASUS MILLEN CYRUS)"**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Vera membuat pernyataan,

  
Rizki Noor Mauliddia Kasih  
NIM, 1810211320025

## MOTO

**Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya  
bagi orang lain ( Hadits Riwayat Bukhari)**

## PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang- Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibanan Rasulullah Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan kusayangi.

### **Untuk Ayahanda dan Ibuku Tercinta,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada Ayah **Drs. H. Abdul Karim., M.M** dan Ibu **Hj. Septiningsih** dan yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dancinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembat kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini mejadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia karena ku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivas dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.

### **Untuk Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terimakasih kepada Ibu **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** serta Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## RINGKASAN

Rizki Noor Mauliddia Kasih, Juni 2023. **ANALISIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN RESEP DOKTER DALAM PENGGUNAAN OBAT PENENANG (KASUS MILLEN CYRUS)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Hukum Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian negatif yakni menggabungkan unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian undang-undang. Kedua unsur tersebut haruslah dapat terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah. Pembuktian untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Oleh karena itu perlu adanya saksi-saksi untuk mengungkap kasus seperti penyalahgunaan psikotropika. Penyalahgunaan obat penenang (mengandung psikotropika) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi psikotropika diperbolehkan untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Kasus penyalahgunaan obat penenang (psikotropika), salah satunya menimpa artis yang bernama Millendaru atau dikenal dengan Millen Cyrus. Perbuatan yang dilakukan Millen Cyrus untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang merupakan bagian dari kesalahannya, maka diperlukannya suatu pembuktian mengenai kesalahannya tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui resep dokter apakah dapat dijadikan alat bukti dalam proses perkara tindak pidana, dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian resep dokter terhadap kasus Millen Cyrus.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Resep Dokter Dijadikan Alat Bukti Dalam Proses Perkara Tindak Pidana.

Penyalahgunaan penggunaan obat psikotropika dalam berbagai bentuk dan turunannya secara yuridis merupakan suatu tindak pidana dan menyalahi aturan hukum positif apabila dapat dibuktikan. Penggunaan psikotropika yang tidak sesuai resep dokter dapat menyebabkan penggunanya mengalami kecanduan dan dalam dunia kesehatan selama penggunaan psikotropika sesuai resep dokter masih terbilang aman dan diperbolehkan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan obat psikotropika tanpa izin, namun dalam kenyataannya sering disalahgunakan. Obat psikotropika meskipun secara hukum dilarang dan peredarannya diawasi secara ketat, namun tidak sedikit orang yang tanpa hak ikut menggunakan dengan tidak semestinya. Obat-obat golongan psikotropika tidak bisa diberikan sembarangan dan untuk mendapatkannya harus ditebus dengan resep dokter, ketika seseorang tanpa resep mendapatkan dan mengonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan efek penenangannya, maka penggunaannya berubah menjadi penyalahgunaan.

Mengenai kasus penyalahgunaan obat psikotropika yang dilakukan oleh Millendaru atau dikenal dengan Millen Cyrus, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah melakukan pembatasan terkait unsur kesalahan yang dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan Millen Cyrus untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang adalah bagian dari kesalahannya, maka diperlukannya suatu pembuktian mengenai kesalahannya tersebut. Seseorang yang diduga menggunakan obat psikotropika dan tidak dapat menunjukkan serta membuktikannya dengan resep dokter maka patut dicurigai terjadi penyalahgunaan obat psikotropika secara berlebihan dan didapatkan

secara tidak sah tanpa adanya resep dokter serta memenuhi sifat melawan hukum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Jika seseorang diduga memiliki, menyimpan, membawa obat psikotropika dan dapat menunjukkan alat bukti kepemilikannya berupa resep dokter dan diketahui keabsahannya, maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan. Penggunaan obat psikotropika tanpa menggunakan resep dan petunjuk dokter merupakan bentuk penyalahgunaan dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana.

## 2. Kekuatan Pembuktian Resep Dokter Terhadap Kasus Millen Cyrus

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak mengatur ketentuan yang khusus tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat. Namun untuk menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

a. Ditinjau dari sisi Formal, alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c merupakan alat bukti yang sempurna. Sehingga dengan kesempurnaan tersebut, resep dokter sebagai alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna, dengan sendirinya bentuk dari isi resep dokter tersebut:

- 1) Isi dari alat bukti resep dokter sudah benar kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.
- 2) Seluruh pihak tidak dapat kembali memberikan penilaian kesempurnaan pembuatan dan bentuknya.
- 3) Juga tidak dapat kembali melakukan penilaian kebenaran keterangan yang dicantumkan pejabat mempunyai kewenangan di dalamnya selama isi keterangan ini tidak dapat digugurkan dengan alat bukti lain.


Dengan demikian bila ditinjau dari sisi formal, isi keterangan yang tertuang di dalam resep dokter pada kasus Millen Cyrus hanya dapat dilumpuhkan

dengan alat bukti lain berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa. b. Ditinjau dari sisi Materiil, semua alat bukti surat termasuk resep dokter bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana pada diri alat bukti surat tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian surat, dalam hal ini resep dokter pada kasus Millen Cyrus sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan keterangan ahli, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas menilai kekuatan pembuktiannya dan hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. Dasar alasan ketidakterikatan hakim terhadap alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas antara lain:

- 1) Asas proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati, bukan mencari kebenaran formal. Melalui asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat resep dokter. Walaupun dari segi formal alat bukti surat resep dokter telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu dapat isingkirkan demi mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil. Kebenaran dan kesempurnaan formal harus mengalah berhadapan dengan kebenaran sejati.
- 2) Asas keyakinan hakim. Asas keyakinan hakim seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 183, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Demikian halnya dalam penggunaan alat bukti resep dokter, maka satu alat bukti resep dokter saja tidak cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dalam penyalahgunaan psikotropika (obat penenang), harus didukung alat bukti lain misalnya keterangan ahli (dokter) yang mana keterangan tersebut disampaikan oleh dokter secara lisan dipersidangan dengan mengacu pada resep dokter.
- 3) Asas batas minimum pembuktian. Walaupun dari sisi formal alat bukti surat resmi berbentuk surat yang dibuat berdasarkan ketentuan

perundang-undangan adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna namun kesempurnaan yang melekat tersebut tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan dukungan alat bukti. Sehingga alat bukti surat resep dokter selama proses pembuktian tidak memiliki kekuatan jika berdiri sendiri, harus dibantu dengan alat bukti lain sebagai pelengkap sebagaimana yang dianut oleh asas tersebut.

Terkait dengan kasus yang menimpa Millen Cyrus, berdasarkan Surat Resep Dokter yang dikeluarkan dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan dinyatakan bahwa “yang bersangkutan (Millen Cyrus) memang rawat jalan dari BNNK Jakarta Selatan dan masih mengkonsumsi obat tersebut (benzodiazepine)”



**Rizki Noor Mauliddia kasih, Juni 2023.** “ANALISIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN RESEP DOKTER DALAM PENGGUNAAN OBAT PENENANG (KASUS MILLEN CYRUS)”. **Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,** 55 halaman. Pembimbing Utama Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui resep dokter apakah dapat dijadikan alat bukti dalam proses perkara tindak pidana, dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian resep dokter terhadap kasus Millen Cyrus. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, **Pertama** Penggunaan obat psikotropika tanpa menggunakan resep dan petunjuk dokter merupakan bentuk penyalahgunaan dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana, karena hal ini patut dicurigai terjadi penyalahgunaan obat psikotropika secara berlebihan dan didapatkan secara tidak sah tanpa adanya resep dokter serta memenuhi sifat melawan hukum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. **Kedua** Surat resep dokter sebagai sebuah alat bukti dengan kebenaran formal tidak cukup memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam kasus atau perkara penyalahgunaan obat psikotropika, dikarenakan proses pembuktiannya yang melibatkan seorang profesional dokter dalam hukum kedokteran wajib patuh dan tunduk pada ketentuan umum yang berlaku dalam hukum pidana. Selain itu, resep dokter yang dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dipengadilan harus memenuhi kriteria, dibuat oleh dokter yang memiliki kewenangan, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau protap resep dokter, dan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

**Kata kunci:** Penggunaan Obat Penenang, Pembuktian Resep Dokter

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna, S.Pd. I, M.A.** selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna leboh menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
6. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Bagian Hukum Acara beserta seluruh dosen pengajar Program Kekhususan Hukum Acara. Pian semua terbaik!
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai

dunia Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

8. Kedua orang tua penulis **Drs. H. Abdul Karim., M.M** dan **Hj Septiningsih** yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf, Karyawan, dan Karyawati (terutama **Bapak Meydi**) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik selama penulis menjadi mahasiwa.
10. Kepada keluarga besar, teman-teman seperjuangan dan sahabat terimakasih selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat dari awal masuk kuliah hingga sidang ini selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, Mei 2023

Hormat Penulis,

Rizki Noor Mauliddia Kasih  
NIM 1810211320025

## Daftar Isi

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Keaslian Skripsi .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian .....	6
2. Sifat Penelitian.....	6
3. Tipe Penelitian.....	6
4. Jenis Bahan Hukum .....	7
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Pembuktian dan Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP .....	10
B. Resep Dokter.....	23

C. Obat Penenang .....	24
1. Definisi Obat Penenang .....	24
2. Penggunaan Obat Penenang .....	25
3. Efek Samping Obat Penenang .....	26
4. Jenis Obat Penenang .....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Resep Dokter Dijadikan Alat Bukti Dalam Proses Perkara Tindak Pidana	30
B. Kekuatan Pembuktian Resep Dokter Terhadap Kasus Millen Cyrus .....	35
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	43
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Daftar Riwayat</b>	

